



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUKIRNO Bin SARONI;
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun/ 28 November 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor
Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan 8 Desember 2022;
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2022;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh H. D. Sriyanto, SH. MH. MM. dan Aditya Setiawan, SH. MH. Penasihat Hukum, dari Kantor Bantuan Hukum " D Sriyanto, SH & Rekan yang beralamat di Perum Pejagoan Indah Jalan

Hal 1 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelora Bolk B No. 12-13 Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kebumen,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIRNO bin SARONI** bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKIRNO bin SARONI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar kuitansi bukti pembayaran tanah sawah seluas 30 ubin yang terletak di Desa Sidoharum Rt.003 Rw.002 Kec. Sempor Kab. Kebumen.
 - Satu lembar surat Berita Acara Jual Beli tanah sawah yang terletak di Desa Sidoharum Rt.003 Rw.002 Kec. Sempor Kab. Kebumen berikut 2 (dua) lembar lampirannya.

Dikembalikan kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN

- Satu bendel foto copy Buku Sertipikat dengan Nomor 11.23.18.02.1.00186, atas nama pemegang CHANDRA WIGUNA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.

Dikembalikan kepada saksi CHANDRA WIGUNA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana sering-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa SUKIRNO bin SARONI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dengan pasti, pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di beberapa tempat antara lain di Desa Sidoharum Rt.003 Rw.002 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dan Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang ke rumah saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dengan maksud akan menawarkan dan menjual sebidang tanah sawah milik terdakwa seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum , sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik Parsini/Atun dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ubinnya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dengan angkaian kebohongan mengatakan kata-kata antara lain : “nuwun sewu Pak Marno, bu Marno gandeng putro njenengan dados bidan desa teng sidoharum, kersanipun saged melayani masyarakat sidoharum

Hal 3 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkung sekeco monggo tumbas siti teng sidoharum supados saged damel dalem teng sidoharum, mangke kulo bantu ngatos proses administrasi surat-suatipun, monggo kulo wonten sabin badhe kula sade kagem dalem keng putro, menawi mangke mbangun dalem nggih kulo bantu, (mohon maaf pak Marno, Ibu Marno berhubung anak saudara menjadi bidan desa di Sidoharum, agar dapat melayani masyarakat Sidoharum lebih baik silahkan membeli tanah di Sidoharum supaya dapat membuat rumah di Sidoharum, nanti saya bantu sampai proses administrasi surat-suratnya, silahkan saya ada sawah mau saya jual buat rumah anak saudara, jika nanti membangun rumah ya saya bantu).

- Bahwa selanjutnya saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menawarnya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang kemudian terjadi sepakat jika tanah yang ditawarkan oleh terdakwa SUKIRNO bin SARONI tersebut akan dibeli oleh saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang sehingga harga sebidang tanah dengan luas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin tersebut dibeli oleh saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah sepakat, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN bersama dengan istrinya (saksi MULYANI) datang ke rumah terdakwa SUKIRNO bin SARONI di Desa Sidoharum yang setelah bertemu dengan terdakwa SUKIRNO bin SARONI, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dihadapan istri terdakwa SUKIRNO bin SARONI yaitu saksi SRI UNTARI sebagai pembayaran awal atas sebidang tanah seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin yang saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI dan atas pembayaran tersebut terdakwa SUKIRNO bin SARONI memberikan selebar kuitansi pembayaran kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN sebagai bukti.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang ke rumah saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN meminta uang kekurangan pembayaran pembelian tanah tersebut yang pada saat itu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dihadapan istrinya yaitu saksi MULYANI dan oleh saksi MULYANI bukti pembayaran kedua tersebut ditulis dibalik kuitansi yang pertama.

Hal 4 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dan saksi MUYANI datang ke rumah terdakwa SUKIRNO bin SARONI untuk melunasi pembayaran atas tanah yang saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN beli dari terdakwa yang pada saat itu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa SUKIRNO bin SARONI dihadapan istri terdakwa yaitu saksi SRI UNTARI dan sebagai bukti atas penyerahan uang tersebut ditulis di kuitansi yang sama saat saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN melakukan pembayaran yang pertama dan kedua.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN pada sekitar bulan Mei 2019, terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang menemui saksi CHANDRA WIGUNA dengan maksud akan menjual tanah sawah seluas sekira 54 (lima puluh empat) ubin yang di dalamnya termasuk tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik San Hadi dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi CHANDRA WIGUNA jika tanah sawah tersebut telah bersertifikat dengan menunjukkan sertifikat tanah tersebut dan akan terdakwa jual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang kemudian saksi CHANDRA WIGUNA menawarnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ubin dan akhirnya terjadi sepakat tanah tersebut saksi CHANDRA WIGUNA beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ubin atau seharga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi CHANDRA WIGUNA dan terdakwa SUKIRNO bin SARONI berangkat ke notaris bu ENDANG di Jl. Kartini Gombong untuk mengecek masalah keabsahan sertifikat ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan pengurusan proses balik nama sertifikat tersebut yang sehingga saat ini sertifikat sudah atas nama saksi CHANDRA WIGUNA.

Hal 5 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian tanah sawah yang dijual oleh terdakwa SUKIRNO bin SARONI kepada saksi CHANDRA WIGUNA tersebut adalah tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik San Hadi dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual kepada saksi CHANDRA WIGUNA berupa tanah sawah di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen seluas sekira 54 (lima puluh empat) ubin yang didalamnya terdapat sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin tanah sawah yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN tersebut, terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahunya kepada pemiliknya yaitu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN.
- Bahwa terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi CHANDRA WIGUNA bahwa sebagian tanah sawah yang terdakwa jual kepada saksi CHANDRA WIGUNA sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib pihak Pemerintahan Desa Sidoharum melakukan pencatatan atas sebidang tanah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin milik terdakwa SUKIRNO bin SARONI yang dijual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dan selanjutnya melakukan pengukuran atas sebidang tanah tersebut guna dilakukan balik nama atas kepemilikan tanah tersebut dan setelah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut ternyata luas tanah 30,35 ubin yang kemudian setelah pengukuran tersebut saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menyerahkan uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas kekurangan pembayaran tanah seluas 0,35 ubin, bahwa saat dilakukan pengukuran tanah sawah tersebut terdakwa SUKIRNO bin SARONI menyatakan jika tanah sawah tersebut belum bersertifikat.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 setelah terjadi proses pengukuran dan pencatatan atas sebidang tanah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) milik terdakwa SUKIRNO bin SARONI yang dijual kepada saksi

Hal 6 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN akhirnya mengetahui jika sebidang tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) yang sebelumnya ia beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI sudah beralih atas nama orang lain dan dapatnya mengetahui karena telah diberitahu oleh Pemerintahan Desa Sidoharum dan sertifikat atas tanah tersebut sudah atas nama saksi CHANDRA WIGUNA.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN mengalami kerugian sekira Rp212.450.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau kedua;

Bahwa Terdakwa SUKIRNO bin SARONI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di tentukan lagi dengan pasti, pada bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di beberapa tempat antara lain di Desa Sidoharum Rt.003 Rw.002 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen serta jalan Kartini Kelurahan Gombang Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, *dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang ke rumah saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dengan maksud akan menawarkan dan menjual sebidang tanah sawah milik terdakwa seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum , sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik Parsini/ Atun dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ubinnya.

Hal 7 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tawaran terdakwa SUKIRNO bin SARONI tersebut selanjutnya saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menawarnya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang kemudian terjadi sepakat jika tanah yang ditawarkan oleh terdakwa SUKIRNO bin SARONI tersebut dibeli oleh saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang sehingga harga sebidang tanah dengan luas 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin yang berada di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara bertbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik San Hadi dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno tersebut dibeli oleh saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah sepakat, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN bersama dengan istrinya (saksi MULYANI) datang ke rumah terdakwa SUKIRNO bin SARONI di Desa Sidoharum yang setelah bertemu dengan terdakwa SUKIRNO bin SARONI, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dihadapan istri terdakwa SUKIRNO bin SARONI yaitu saksi SRI UNTARI sebagai pembayaran awal atas sebidang tanah seluas 30 (tiga puluh) ubin yang saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI dan atas pembayaran tersebut terdakwa SUKIRNO bin SARONI memberikan selebar kuitansi pembayaran kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN sebagai bukti.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang ke rumah saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN meminta uang kekurangan pembayaran pembelian tanah tersebut yang pada saat itu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dihadapan istrinya yaitu saksi MULYANI dan oleh saksi MULYANI bukti pembayaran kedua tersebut ditulis dibalik kuitansi yang pertama.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN pada sekitar bulan Mei 2019, terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang menemui saksi CHANDRA WIGUNA dengan maksud akan menjual tanah sawah seluas sekira 54 (lima puluh empat) ubin yang di

Hal 8 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya termasuk tanah sawah sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik San Hadi dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN tersebut.

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi CHANDRA WIGUNA jika tanah sawah tersebut telah bersertifikat dengan menunjukkan sertifikat tanah tersebut dan akan terdakwa jual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang kemudian saksi CHANDRA WIGUNA menawarnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ubin dan akhirnya terjadi sepakat tanah tersebut saksi CHANDRA WIGUNA beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ubin atau seharga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi CHANDRA WIGUNA dan terdakwa SUKIRNO bin SARONI berangkat ke notaris bu ENDANG di Jl. Kartini Gombong untuk mengecek masalah keabsahan sertifikat ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan pengurusan proses balik nama sertifikat tersebut yang sehingga saat ini sertifikat sudah atas nama saksi CHANDRA WIGUNA.
- Bahwa sebagian tanah sawah yang dijual oleh terdakwa SUKIRNO bin SARONI kepada saksi CHANDRA WIGUNA tersebut adalah tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik San Hadi dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual kepada saksi CHANDRA WIGUNA berupa tanah sawah di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen seluas sekira 54 (lima puluh empat) ubin yang didalamnya terdapat sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin tanah sawah yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN tersebut, terdakwa tidak meminta ijin atau

Hal 9 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya kepada pemiliknya yaitu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN.

- Bahwa terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi CHANDRA WIGUNA bahwa sebagian tanah sawah yang terdakwa jual kepada saksi CHANDRA WIGUNA sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib pihak Pemerintahan Desa Sidoharum melakukan pencatatan atas sebidang tanah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin milik terdakwa SUKIRNO bin SARONI yang dijual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dan selanjutnya melakukan pengukuran atas sebidang tanah tersebut guna dilakukan balik nama atas kepemilikan tanah tersebut dan setelah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut ternyata luas tanah 30,35 ubin yang kemudian setelah pengukuran tersebut saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menyerahkan uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas kekurangan pembayaran tanah seluas 0,35 ubin, bahwa saat dilakukan pengukuran tanah sawah tersebut terdakwa SUKIRNO bin SARONI menyatakan jika tanah sawah tersebut belum bersertifikat.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 setelah terjadi proses pengukuran dan pencatatan atas sebidang tanah seluas 30 (tiga puluh) ubin milik terdakwa SUKIRNO bin SARONI yang dijual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN akhirnya mengetahui jika sebidang tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin yang sebelumnya ia beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI sudah beralih atas nama orang lain dan dapatnya mengetahui karena telah diberitahu oleh Pemerintahan Desa Sidoharum dan sertifikat atas tanah tersebut sudah atas nama saksi CHANDRA WIGUNA.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN mengalami kerugian sekira Rp212.450.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sehingga melapor kepada petugas Kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Hal 10 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Sumarno Bin Ahmad Nadhirin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa, Saksi Sumarno telah membeli sebidang tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO;
- Bahwa, Saksi Sumarno ditawari oleh terdakwa SUKIRNO membeli sebidang tanah sawah darinya pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 di rumah saksi Sumarno Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen yang selanjutnya setelah sepakat pada tanggal 30 Oktober 2018 saksi beserta istrinya yaitu saksi MULYANI datang ke rumah terdakwa SUKIRNO untuk melakukan pembayaran atas tanah yang dibeli tersebut;
- Bahwa, sebidang tanah sawah yang ditawarkan oleh terdakwa SUKIRNO untuk dijual kepada saksi Sumarno terletak di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, pada sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa datang ke rumah saksi Sumarno di Desa Sitiadi Kec. Puring Kabupaten Kebumen menyampaikan jika terdakwa akan menjual tanah sawah miliknya seluas 30 (tiga puluh) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa ingin membantu agar anak saksi Sumarno yang bernama Sdri. Nurul Endarti dapat menetap tinggal di Desa Sidoharum karena anak saksi Sumarno tersebut pada saat itu sampai dengan saat ini bertugas sebagai Bidan Desa di Desa Sidoharum;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Sumarno jika terdakwa akan menjual tanah sawah miliknya seluas 30 (tiga puluh) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 kepada saksi Sumarno dengan maksud agar nantinya anak saksi Sumarno dapat membangun rumah dan tinggal di Desa Sidoharum dan terdakwa SUKIRNO mengatakan kepada saksi Sumarno nantinya akan tetap membantu sampai dengan anak saksi Sumarno bertempat tinggal di Desa Sidoharum;

Hal 11 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas tawaran terdakwa SUKIRNO tersebut saksi Sumarno tertarik dan percaya dengan niat baiknya yang kemudian menanyakan kepada terdakwa berapa harga tanah tersebut dan pada saat itu terdakwa SUKIRNO mengatakan jika tanah sawah tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ubinnya;
- Bahwa, atas tawaran terdakwa SUKIRNO tersebut selanjutnya saksi Sumarno menawarnya dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang kemudian terjadi sepakat jika tanah yang ditawarkan oleh terdakwa SUKIRNO tersebut akan dibeli oleh saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang sehingga harga sebidang tanah dengan luas 30 (tiga puluh) ubin tersebut di atas dibeli dengan harga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Sumarno bersama dengan istri saksi yaitu saksi Mulyani datang ke rumah terdakwa SUKIRNO di Desa Sidoharum menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dihadapan istri terdakwa SUKIRNO (Sdri. SRI UNTARI) sebagai pembayaran awal atas sebidang tanah seluas 30 (tiga puluh) ubin yang saksi beli dari terdakwa kemudian terdakwa SUKIRNO memberikan selebar kuitansi pembayaran kepada saksi sebagai bukti;
- Bahwa, setelah pembayaran yang pertama tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa SUKIRNO datang ke rumah saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN meminta uang kekurangan pembayaran pembelian tanah tersebut di atas yang pada saat itu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dihadapan istri saksi yaitu saksi MULYANI dan oleh saksi MULYANI bukti pembayaran kedua tersebut ditulis dibalik kuitansi yang pertama;
- Bahwa, setelah pembayaran yang kedua tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dan saksi MULYANI datang ke rumah terdakwa SUKIRNO untuk melunasi pembayaran atas tanah yang saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN beli dari terdakwa yang pada saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dihadapan istrinya dan sebagai bukti atas

Hal 12 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang tersebut ditulis di kuitansi yang sama saat melakukan pembayaran yang pertama dan kedua.

- Bahwa, terdakwa tidak pernah menyampaikan atau menerangkan kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN apakah tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui jika sebidang tanah sawah seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin yang sebelumnya dibeli dari terdakwa SUKIRNO sudah beralih atas nama orang lain yaitu pada sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa, saksi mengetahui karena telah diberitahu oleh anak saksi (Sdri. NURUL ENDARTI) yang memberitahu jika tanah tersebut telah dijual lagi kepada orang lain dan sertifikatnya sudah atas nama orang lain;
- Bahwa, setelah mengetahui jika sebidang tanah sawah seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin yang saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN beli dari terdakwa SUKIRNO telah beralih kepemilikannya atas nama orang lain selanjutnya saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menemui terdakwa SUKIRNO;
- Bahwa, setelah saksi bertemu dengan terdakwa SUKIRNO terdakwa SUKIRNO mengatakan kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN jika betul telah menjual tanah sawah yang sebelumnya telah di beli oleh saksi namun terdakwa mengatakan jika sebenarnya hal itu adalah suatu kekeliruan yang tidak disengaja;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa SUKIRNO bin SARONI tersebut saksi saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN mengalami kerugian Rp212.450.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus lima puluh rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Mulyani Binti Moh. Samsi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa, Saksi Sumarno yang merupakan suami saksi telah membeli sebidang tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO;

Hal 13 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Sumarno ditawarkan oleh terdakwa SUKIRNO membeli sebidang tanah sawah darinya pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 di rumah saksi Sumarno Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen yang selanjutnya setelah sepakat pada tanggal 30 Oktober 2018 saksi beserta istrinya yaitu saksi MULYANI datang ke rumah terdakwa SUKIRNO untuk melakukan pembayaran atas tanah yang dibeli tersebut;
- Bahwa, sebidang tanah sawah yang ditawarkan oleh terdakwa SUKIRNO untuk dijual kepada saksi Sumarno terletak di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, pada sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa datang ke rumah saksi Sumarno di Desa Sitiadi Kec. Puring Kabupaten Kebumen menyampaikan jika terdakwa akan menjual tanah sawah miliknya seluas 30 (tiga puluh) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten;
- Bahwa, saksi mengetahui jika sebidang tanah sawah seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin yang sebelumnya dibeli dari terdakwa SUKIRNO sudah beralih atas nama orang lain yaitu pada sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa, saksi mengetahui karena telah diberitahu oleh anak saksi (Sdri. NURUL ENDARTI) yang memberitahu jika tanah tersebut telah dijual lagi kepada orang lain dan sertifikatnya sudah atas nama orang lain;
- Bahwa, setelah mengetahui jika sebidang tanah sawah seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin yang saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN beli dari terdakwa SUKIRNO telah beralih kepemilikannya atas nama orang lain selanjutnya saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menemui terdakwa SUKIRNO;
- Bahwa, setelah saksi bertemu dengan terdakwa SUKIRNO terdakwa SUKIRNO mengatakan kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN jika betul telah menjual tanah sawah yang sebelumnya telah di beli oleh saksi namun terdakwa mengatakan jika sebenarnya hal itu adalah suatu kekeliruan yang tidak disengaja;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa SUKIRNO bin SARONI tersebut saksi saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN mengalami kerugian Rp212.450.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus lima puluh rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Hal 14 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Juni Sudiyo Bin Ahmad Manisman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, terdakwa memiliki sebidang tanah di wilayah Desa Sidoharum RT. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen yang dijual kepada saksi SUMARNO alamat Desa Sitiadi Rt. 001 Rw. 002 Kec. Puring Kab. Kebumen;
- Bahwa, pada Hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi JUNI SUDIYO dipanggil oleh terdakwa SUKIRNO untuk melakukan proses transaksi jual beli tanah sawah yang terletak di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen atas nama terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO;
- Bahwa, pada waktu dilakukan pengukuran atas tanah tersebut yang selanjutnya saksi JUNI SUDIYO membuat Berita Acara jual beli atas tanah tersebut dari terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO;
- Bahwa, setelah dilakukan pengukuran didapatkan hasil tanah milik terdakwa SUKIRNO yang dijual kepada saksi SUMARNO seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin;
- Bahwa, tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO dijual kepada saksi SUMARNO dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per ubinnya;
- Bahwa, pada saat terjadi transaksi jual beli antara terdakwa SUKIRNO dan saksi SUMARNO tanah tersebut belum bersertifikat berdasarkan pengakuan terdakwa;
- Bahwa, setelah saksi melakukan pengecekan ke BPN baru mengetahui jika ternyata tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO yang dijual kepada saksi SUMARNO sudah bersertifikat atas nama terdakwa SUKIRNO;
- Bahwa, tanah sawah seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin milik terdakwa SUKIRNO yang telah dijual kepada saksi SUMARNO telah bersertifikat atas nama saksi CANDRA WIGUNA dan dapatnya saksi SUMARNO mengetahui karena dari pihak Desa Sidoharum memberi tahu saksi SUMARNO;
- Bahwa, saksi mengetahui jika tanah sawah yang dijual oleh terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO telah bersertifikat atas nama saksi CANDRA WIGUNA karena pada sekitar bulan Pebruari 2020 saksi JUNI

Hal 15 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIYO mendapatkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas tanah yang sebelumnya dijual oleh terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO tersebut di atas sudah atas nama saksi CANDRA WIGUNA;

- Bahwa, pada sekitar bulan Pebruari 2020 saksi CANDRA WIGUNA datang ke balai Desa Sidoharum dengan membawa bukti sertifikat atas namanya yang sebelumnya sertifikat tersebut atas nama terdakwa SUKIRNO dan setelah itu barulah saksi JUNI SUDIYO mengetahui jika letak atau posisi tanah yang tertera dalam sertifikat atas nama saksi CANDRA WIGUNA tersebut merupakan tanah sawah yang pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 diukur dan diproses jual beli dari terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO;
- Bahwa, setelah saksi JUNI SUDIYO mendapatkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas tanah yang sebelumnya dijual oleh terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO tersebut di atas sudah atas nama saksi CANDRA WIGUNA dari Pemerintahan Desa melalui pak Kadus (Sdr. SUNARTO) memberi tahu saksi SUMARNO;
- Bahwa, sebelumnya telah datang staf dari Notaris ke balai desa Sidoharum membawa berkas – berkas proses peralihan atau balik nama sertifikat hak milik tanah atas nama terdakwa SUKIRNO untuk meminta tanda tangan serta cap Desa yang pada saat itu saksi JUNI SUDIYO sempat menanyakan kepada Sdri. SRI UNTARI (istri terdakwa SUKIRNO) tanah sawah sebelah mana yang akan dibalik nama tersebut, yang dijawab oleh Sdri. UNTARI jika tanah sawah yang akan dibalik nama terletak di sebelah selatan tanah yang sebelumnya dijual kepada salah satu warga Desa Sidoharum (bu Lasinem);
- Bahwa, saksi percaya saja dan tidak mengecek yang akhirnya saksi JUNI SUDIYO yang pada saat itu menjabat PJ Kades menanda tangani berkas – berkas yang dibawa oleh staf notaris;
- Bahwa, Saksi JUNI SUDIYO percaya saja dengan Sdr. SRI UNTARI karena ia (Sdri. SRI UNTARI) adalah istri terdakwa SUKIRNO dan Sdr. SRI UNTARI dulunya menjabat Kadus di wilayah tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa, setelah mengetahui SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas tanah yang sebelumnya dijual oleh terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO tersebut di atas sudah atas nama saksi CANDRA WIGUNA, saksi JUNI SUDIYO melakukan pengecekan dan mendapatkan jika tanah

Hal 16 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah bersertifikat atas nama saksi CANDRA WIGUNA ternyata sebagian bidangnya sebelumnya oleh terdakwa SUKIRNO telah dijual kepada Sdri. LASINEM yaitu seluas 22 (dua puluh dua) ubin dan jual beli tersebut tercatat di Desa Sidoharum sekitar tahun 2018 – 2019, dan sebagian bidangnya lagi yaitu seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin oleh terdakwa SUKIRNO telah dijual kepada saksi SUMARNO dan jual beli tersebut tercatat di Desa Sidoharum tanggal 07 Juli 2019.;

- Bahwa, pada saat transaksi yang kedua dan ketiga, saksi JUNI SUDIYO menanyakan kepada terdakwa SUKIRNO apakah tanah sawah yang dijual tersebut sudah bersertifikat atau belum yang dijawab oleh terdakwa SUKIRNO jika tanah yang dijual tersebut tidak bersertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Sunarto Bin Sanwikarto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, saksi SUNARTO mengetahui di wilayah Rt. 03 Rw. 02 telah terjadi jual beli tanah sawah antara terdakwa SUKIRNO, dengan saksi SUMARNO, karena pada saat jual beli tersebut saksi SUNARTO ikut melakukan pengukuran terhadap tanah sawah tersebut.
- Bahwa, dalam jual beli tersebut selaku penjual adalah terdakwa SUKIRNO dan selaku pembeli adalah saksi SUMARNO;
- Bahwa, proses jual beli tanah sawah tersebut yang mana saksi SUNARTO ikut melakukan pengukuran terhadap sawahnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib di lokasi tanah sawah yang diperjual belikan di wilayah Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi SUNARTO disuruh untuk datang ke rumah terdakwa SUKIRNO karena terdakwa SUKIRNO akan menjual tanah sawah;
- Bahwa, selanjutnya saksi SUNARTO menuju ke rumah terdakwa SUKIRNO bersama dengan saksi JUNI SUDIYO (Sekdes Sidoharum), yang setelah sampai di rumah terdakwa SUKIRNO di rumah tersebut

Hal 17 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada terdakwa SUKIRNO dan istrinya (Sdr. UNTARI), saksi SUMARNO dan istrinya serta pak Ketua RW (Sdr. SUKARDI);

- Bahwa, setelah sampai di rumah terdakwa SUKIRNO tersebut selanjutnya terdakwa SUKIRNO menyampaikan kepada saksi SUNARTO dan yang lainnya yang berada di tempat tersebut jika dirinya akan menjual tanah sawah miliknya kepada saksi SUMARNO dan meminta dilakukan pengukuran serta kelengkapan proses jual beli;
- Bahwa, setelah terdakwa SUKIRNO menyampaikan maksudnya tersebut selanjutnya semua yang berada di rumah terdakwa SUKIRNO menuju ke lokasi tanah sawah yang dijual oleh terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO;
- Bahwa, setelah sampai di lokasi tanah sawah tersebut pada sekira pukul 09.00 Wib Sdr. SUNARTO dan pak Ketua RW melakukan pengukuran atas tanah sawah tersebut dan pak Sekdes melakukan pencatatan yang selanjutnya setelah selesai Sdr. SUNARTO dan yang lainnya kembali ke rumah Sdr. SUKIRNO;
- Bahwa, setelah sampai di rumah terdakwa SUKIRNO selanjutnya dilakukan proses pengisian berkas – berkas kelengkapan jual beli yang sudah dipersiapkan oleh pak Sekdes yang kemudian di buatkan Berita Acara jual beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Sri Untari Binti Setya Atmaja, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, tanah sawah yang dijual oleh terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO terletak di blok 9 Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa, luas tanah sawah yang dijual oleh terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO tersebut seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) ubin.
- Bahwa, terdakwa SUKIRNO menjual tanah sawah seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) ubin tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Hal 18 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per ubinnya dan harga keseluruhan kurang lebih Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, tanah sawah seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) ubin yang dijual oleh terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per ubinnya dan harga keseluruhan kurang lebih Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) adalah milik terdakwa SUKIRNO;
- Bahwa, setelah terjadi sepakat tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi SUMARNO dan istrinya datang ke rumah saksi SRI UNTARI bertemu dengannya dan terdakwa SUKIRNO melakukan pembayaran yang pertama sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, atas pembayaran yang pertama tersebut kemudian saksi SRI UNTARI membuat bukti pembayaran pada selebar kuitansi yang selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan kepada saksi SUMARNO;
- Bahwa, setelah saksi SUMARNO membayar lunas pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib yang mana pada saat itu dilakukan pengukuran di lokasi tanah sawah yang dijual oleh terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO, setelah itu dibuat Berita Acara Jual Beli dan penandatanganan Berita Acara tersebut di rumah saksi SRI UNTARI / terdakwa SUKIRNO di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa, pada saat terjadi proses jual beli tanah sawah antara terdakwa SUKIRNO dan saksi SUMARNO tanah sawah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa, Sertifikat tanah sawah yang oleh terdakwa SUKIRNO tanah sawah tersebut dijual kepada saksi SUMARNO atas nama terdakwa SUKIRNO dan luas tanah sawah yang tertera dalam sertifikat tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) ubin;
- Bahwa, pada saat terdakwa SUKIRNO menawarkan kepada saksi SUMARNO sampai dengan terjadi proses jual beli tanah sawah tersebut baik terdakwa SUKIRNO maupun saksi SRI UNTARI tidak menyampaikan kepada saksi SUMARNO jika tanah sawah tersebut bersertifikat;
- Bahwa, terdakwa SUKIRNO telah menjual sebidang tanah sawah kepada saksi CHANDRA WIGUNA;

Hal 19 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, letak tanah sawah yang dijual oleh terdakwa SUKIRNO kepada saksi CHANDRA WIGUNA di blok 9 Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa SUKIRNO menjual sebidang tanah sawah kepada saksi CHANDRA WIGUNA tersebut pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2019;
- Bahwa, Terdakwa SUKIRNO menjual sebidang tanah sawah seluas 50 (lima puluh) ubin kepada saksi CHANDRA WIGUNA dengan perjanjian setelah dibeli oleh saksi CHANDRA WIGUNA sebidang tanah sawah tersebut nantinya akan dibeli kembali oleh terdakwa SUKIRNO;
- Bahwa, sebidang tanah sawah seluas 50 (lima puluh) ubin dijual kepada saksi CHANDRA WIGUNA dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per ubinnya dan terdakwa SUKIRNO akan membelinya kembali dari saksi CHANDRA WIGUNA dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per ubinnya;
- Bahwa, sebidang tanah sawah seluas 50 (lima puluh) ubin yang dijual kepada saksi CHANDRA WIGUNA tersebut telah bersertifikat atas nama terdakwa SUKIRNO;
- Bahwa, setelah proses jual beli tersebut tercatat di notaris kemudian dilakukan proses balik nama sertifikat yang diurus oleh notaris yang semula kepemilikannya adalah terdakwa SUKIRNO kemudian beralih kepemilikannya atas nama saksi CHANDRA WIGUNA;
- Bahwa, karena keperluan untuk dana dalam pemilihan kepala Desa Terdakwa menjual tanah sawah tersebut yang sebelumnya telah dijual kepada Saksi Sumarno;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Candra Wiguna, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, saksi CHANDRA WIGUNA telah membeli tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO yang terletak di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen;

Hal 20 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi CHANDRA WIGUNA membeli tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO tersebut di atas pada sekitar bulan Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib di toko milik saya kompleks pasar Wonokriyo Kel. Wonokriyo Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- Bahwa, berawal pada sekitar bulan Mei 2019 pegawai saksi CHANDRA WIGUNA yaitu Sdr. UDIN, memberitahu saksi CHANDRA WIGUNA jika tetangganya yaitu terdakwa SUKIRNO akan menjual tanah sawah kepada saksi CHANDRA WIGUNA namun oleh saksi CHANDRA WIGUNA tidak ditanggapi yang selanjutnya masih pada sekitar bulan Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi CHANDRA WIGUNA berada di toko miliknya di pasar Wonokriyo datang terdakwa SUKIRNO;
- Bahwa, setelah Terdakwa SUKIRNO datang dan bertemu dengan saksi CHANDRA WIGUNA kemudian terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya kepada saksi CHANDRA WIGUNA yaitu terdakwa akan menjual tanah sawah miliknya dengan menunjukkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa, saat terdakwa SUKIRNO menyampaikan maksudnya akan menjual tanah sawah kepada saksi CHANDRA WIGUNA, terdakwa mengatakan kepada saksi CHANDRA WIGUNA jika tanah sawah tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang kemudian saksi CHANDRA WIGUNA menawarnya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per ubin dan akhirnya terjadi sepakat tanah tersebut saksi CHANDRA WIGUNA beli dari terdakwa SUKIRNO dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per ubin;
- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan keesokan harinya saksi CHANDRA WIGUNA dan terdakwa SUKIRNO berangkat ke Notaris bu Endang di Jl. Kartini Gombang untuk mengecek masalah keabsahan sertifikat ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan pengurusan proses balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa, setelah dilakukan proses pengecekan ke BPN selanjutnya saksi CHANDRA WIGUNA memberikan uang muka pembelian tanah kepada terdakwa SUKIRNO namun saksi CHANDRA WIGUNA lupa berapa yang kemudian setelah proses jual beli dihadapan notaris selesai terdakwa menyerahkan uang pelunasan atas tanah sawah yang Sdr. CHANDRA WIGUNA beli dari Sdr. SUKIRNO;

Hal 21 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi CHANDRA WIGUNA membeli tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO tersebut di atas dengan harga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) karena luas tanah sawah tersebut adalah 54 ubin yang sesuai juga dengan yang ada dalam sertifikat;
- Bahwa, selain terjadi sepakat saksi CHANDRA WIGUNA akan membeli tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per ubinnya, telah terjadi sepakat antara saksi CHANDRA WIGUNA dan terdakwa SUKIRNO yaitu terdakwa SUKIRNO akan kembali membeli tanah sawah tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per ubinnya dalam batas waktu 6 (enam) bulan setelah terjadi jual beli dengan saksi CHANDRA WIGUNA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Andri Bin Wagiman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, saksi mengetahui jika warganya yaitu terdakwa SUKIRNO, telah menjual sebidang tanah sawah kepada saksi SUMARNO;
- Bahwa, sesuai dengan Berita Jual Beli yang saksi tanda tangani terdakwa SUKIRNO telah menjual sebidang tanah sawah kepada saksi SUMARNO pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 di Desa Sidoharum Kec. Sempor Kab. Kebumen dengan luas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin.
- Bahwa, terdakwa SUKIRNO telah menjual sebidang tanah sawah kepada saksi SUMARNO dengan luas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin yang terletak di wilayah Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui jika sebidang tanah sawah yang telah dijual oleh terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO ternyata sebelumnya telah dijual kepada orang lain namun pada sekitar bulan Pebruari 2020 saksi CANDRA WIGUNA alamat Gombong Kab. Kebumen datang ke balai Desa Sidoharum dengan membawa bukti sertifikat atas namanya yang sebelumnya sertifikat tersebut atas nama terdakwa SUKIRNO dan setelah itu barulah saksi mengetahui jika letak atau posisi tanah yang tertera dalam sertifikat atas nama saksi CANDRA WIGUNA tersebut merupakan tanah sawah yang pada hari Minggu tanggal 07 Juli

Hal 22 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 diukur dan diproses jual beli dari terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO;

- Bahwa, sesuai dengan sertifikat tersebut sebagian tanah sawahnya sebelumnya juga sudah dijual oleh terdakwa SUKIRNO kepada Sdri. INEM warga Desa Sidoharum Kec. Sempor Kab. Kebumen atas tanah sawah yang saksi CHANDRA WIGUNA beli dari terdakwa SUKIRNO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Sukardi Bin Sandikrama, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Terdakwa SUKIRNO telah menjual sebidang tanah sawah kepada Sdr. SUMARNO pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sidoharum Kec. Sempor Kab. Kebumen.
- Bahwa, Terdakwa SUKIRNO telah menjual sebidang tanah sawah kepada saksi SUMARNO dengan luas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin.
- Bahwa, Terdakwa SUKIRNO telah menjual sebidang tanah sawah kepada saksi SUMARNO dengan luas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin yang terletak di wilayah Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02;
- Bahwa, proses jual beli sebidang tanah sawah dari terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saya ditelpon diminta oleh pak Kadus (saksi SUNARTO) untuk menyaksikan proses pengukuran dan jual beli tanah sawah dari terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO;
- Bahwa, saksi datang ke rumah terdakwa SUKIRNO di desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen yang pada saat itu di rumah terdakwa SUKIRNO sudah berkumpul terdakwa SUKIRNO dan istri, saksi SUMARNO dan istri, saksi JUNI SUDIYO selaku Sekdes dan saksi SUNARTO selaku Kadus, selanjutnya saksi bersama – sama dengan terdakwa SUKIRNO dan istri, saksi SUMARNO dan istri, saksi JUNI SUDIYO selaku Sekdes dan saksi SUNARTO selaku Kadus menuju ke lokasi tanah sawah yang diperjual belikan, setelah sampai di lokasi tanah sawah yang diperjual belikan selanjutnya dilakukan pengukuran yang

Hal 23 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kembali ke rumah terdakwa SUKIRNO dan oleh saksi JUNI SUDIYO selaku Sekdes dibuatkan Berita Acara Jual beli yang mana saksi juga ikut menanda tangani Berita Acara Jual Beli tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan permasalahan tanah sawah miliknya yang Terdakwa jual kepada beberapa orang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Sempor pada Hari Senin, tanggal 10 September 2022, sekira pukul 12.30 Wib, di rumah Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa SUKIRNO bin SARONI telah menjual tanah sawah miliknya kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN;
- Bahwa, tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO bin SARONI yang dijual kepada saksi SUMARNO terletak di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO yang dijual kepada saksi SUMARNO seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin;
- Bahwa, Terdakwa SUKIRNO menjual tanah sawah seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin miliknya kepada saksi SUMARNO berawal pada sekitar bulan Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa SUKIRNO menawarkan akan menjual tanah sawah seluas 30 (tiga puluh) ubin miliknya kepada saksi SUMARNO di rumah saksi SUMARNO Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 di rumah terdakwa SUKIRNO Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kabupaten Kebumen Sdr. SUMARNO melakukan pembayaran pertama atas tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO tersebut;
- Bahwa, awalnya pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang ke rumah saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dengan maksud akan menawarkan dan menjual sebidang tanah sawah milik

Hal 24 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;

- Bahwa, tanah sawahnya tersebut sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik Parsini/Atun dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ubinnya;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN supaya anaknya tersebut bisa membangun rumah di Desa Sidoharum sehingga bisa melayani masyarakat sidoharum sebagai bidan desa disana;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan akan membantu sampai proses administrasi surat-suratnya jika nanti membangun rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa, selanjutnya saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menawarnya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang kemudian terjadi sepakat jika tanah yang ditawarkan oleh terdakwa SUKIRNO bin SARONI tersebut akan dibeli oleh saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya sehingga harga sebidang tanah dengan luas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin tersebut dibeli oleh saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah sepakat kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN bersama dengan istrinya (saksi MULYANI) datang ke rumah terdakwa SUKIRNO bin SARONI di Desa Sidoharum menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dihadapan istri terdakwa SUKIRNO bin SARONI yaitu saksi SRI UNTARI sebagai pembayaran awal atas sebidang tanah seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin yang saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI dan atas pembayaran tersebut terdakwa SUKIRNO bin SARONI memberikan selebar kuitansi pembayaran kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN sebagai bukti;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang ke rumah saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN meminta uang kekurangan pembayaran pembelian tanah tersebut yang pada saat itu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN

Hal 25 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dihadapan istrinya yaitu saksi MULYANI dan oleh saksi MULYANI bukti pembayaran kedua tersebut ditulis dibalik kuitansi yang pertama;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dan saksi MULYANI datang ke rumah terdakwa SUKIRNO bin SARONI untuk melunasi pembayaran atas tanah yang saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN beli dari terdakwa yang pada saat itu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa SUKIRNO bin SARONI dihadapan istri terdakwa yaitu saksi SRI UNTARI dan sebagai bukti atas penyerahan uang tersebut ditulis di kuitansi yang sama saat saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN melakukan pembayaran yang pertama dan kedua;
- Bahwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN pada sekitar bulan Mei 2019, terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang menemui saksi CHANDRA WIGUNA dengan maksud akan menjual tanah sawah seluas sekira 54 (lima puluh empat) ubin yang di dalamnya termasuk tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik San Hadi dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi CHANDRA WIGUNA jika tanah sawah tersebut telah bersertifikat dengan menunjukkan sertifikat tanah tersebut dan akan terdakwa jual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang kemudian saksi CHANDRA WIGUNA menawarnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ubin dan akhirnya terjadi sepakat tanah tersebut saksi CHANDRA WIGUNA beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ubin atau seharga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi CHANDRA WIGUNA dan terdakwa SUKIRNO bin SARONI berangkat ke notaris bu ENDANG di Jl. Kartini Gombong untuk mengecek masalah keabsahan sertifikat ke BPN (Badan Pertanahan

Hal 26 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional) dan pengurusan proses balik nama sertifikat tersebut yang sehingga saat ini sertifikat sudah atas nama saksi CHANDRA WIGUNA;

- Bahwa, sebagian tanah sawah yang dijual oleh terdakwa SUKIRNO bin SARONI kepada saksi CHANDRA WIGUNA tersebut adalah tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum RT. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik San Hadi dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN;
- Bahwa, pada saat terdakwa menjual kepada saksi CHANDRA WIGUNA berupa tanah sawah di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen seluas sekira 54 (lima puluh empat) ubin yang didalamnya terdapat sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin tanah sawah yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN tersebut, terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahunya kepada pemiliknya yaitu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi CHANDRA WIGUNA bahwa sebagian tanah sawah yang terdakwa jual kepada saksi CHANDRA WIGUNA sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib pihak Pemerintahan Desa Sidoharum melakukan pencatatan atas sebidang tanah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin milik terdakwa SUKIRNO bin SARONI yang dijual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dan selanjutnya melakukan pengukuran atas sebidang tanah tersebut guna dilakukan balik nama atas kepemilikan tanah tersebut dan setelah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut ternyata luas tanah 30,35 ubin yang kemudian setelah pengukuran tersebut saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menyerahkan uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas kekurangan pembayaran tanah seluas 0,35 ubin, bahwa saat dilakukan pengukuran tanah sawah tersebut terdakwa SUKIRNO bin SARONI menyatakan jika tanah sawah tersebut belum bersertifikat;

Hal 27 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada sekitar bulan Juli 2019 setelah terjadi proses pengukuran dan pencatatan atas sebidang tanah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) milik terdakwa SUKIRNO bin SARONI yang dijual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN akhirnya mengetahui jika sebidang tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) yang sebelumnya ia beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI sudah beralih atas nama orang lain dan dapatnya mengetahui karena telah diberitahu oleh Pemerintahan Desa Sidoharum dan sertifikat atas tanah tersebut sudah atas nama saksi CHANDRA WIGUNA;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- Satu lembar kuitansi bukti pembayaran tanah sawah seluas 30 ubin yang terletak di Desa Sidoharum Rt.003 Rw.002 Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Satu lembar surat Berita Acara Jual Beli tanah sawah yang terletak di Desa Sidoharum Rt.003 Rw.002 Kec. Sempor Kab. Kebumen berikut 2 (dua) lembar lampirannya;
- Satu bendel foto copy Buku Sertipikat dengan Nomor 11.23.18.02.1.00186, atas nama pemegang CHANDRA WIGUNA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, Terdakwa SUKIRNO bin SARONI telah menjual tanah sawah miliknya kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN;
- Bahwa, tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO bin SARONI yang dijual kepada saksi SUMARNO terletak di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO yang dijual kepada saksi SUMARNO seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin;
- Bahwa, Terdakwa SUKIRNO menjual tanah sawah seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga puluh lima) ubin miliknya kepada saksi SUMARNO berawal pada sekitar bulan Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa SUKIRNO menawarkan akan menjual tanah sawah seluas 30 (tiga puluh) ubin miliknya

Hal 28 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUMARNO di rumah saksi SUMARNO Desa Sitiadi Kec. Puring Kab. Kebumen;

- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 di rumah terdakwa SUKIRNO Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kabupaten Kebumen Sdr. SUMARNO melakukan pembayaran pertama atas tanah sawah milik terdakwa SUKIRNO tersebut;
- Bahwa, awalnya pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang ke rumah saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dengan maksud akan menawarkan dan menjual sebidang tanah sawah milik terdakwa seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, tanah sawahnya tersebut sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik Parsini/Atun dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ubinnya;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN supaya anaknya tersebut bisa membangun rumah di Desa Sidoharum sehingga bisa melayani masyarakat sidoharum sebagai bidan desa disana;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan akan membantu sampai proses administrasi surat-suratnya jika nanti membangun rumah dilokasi tersebut;
- Bahwa, selanjutnya saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menawarnya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang kemudian terjadi sepakat jika tanah yang ditawarkan oleh terdakwa SUKIRNO bin SARONI tersebut akan dibeli oleh saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya sehingga harga sebidang tanah dengan luas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin tersebut dibeli oleh saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah sepakat kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN bersama dengan istrinya (saksi MULYANI) datang ke rumah terdakwa SUKIRNO bin SARONI di Desa Sidoharum menyerahkan uang

Hal 29 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dihadapan istri terdakwa SUKIRNO bin SARONI yaitu saksi SRI UNTARI sebagai pembayaran awal atas sebidang tanah seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin yang saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI dan atas pembayaran tersebut terdakwa SUKIRNO bin SARONI memberikan selebar kuitansi pembayaran kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN sebagai bukti;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang ke rumah saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN meminta uang kekurangan pembayaran pembelian tanah tersebut yang pada saat itu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dihadapan istrinya yaitu saksi MULYANI dan oleh saksi MULYANI bukti pembayaran kedua tersebut ditulis dibalik kuitansi yang pertama;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dan saksi MULYANI datang ke rumah terdakwa SUKIRNO bin SARONI untuk melunasi pembayaran atas tanah yang saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN beli dari terdakwa yang pada saat itu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa SUKIRNO bin SARONI dihadapan istri terdakwa yaitu saksi SRI UNTARI dan sebagai bukti atas penyerahan uang tersebut ditulis di kuitansi yang sama saat saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN melakukan pembayaran yang pertama dan kedua;
- Bahwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN pada sekitar bulan Mei 2019, terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang menemui saksi CHANDRA WIGUNA dengan maksud akan menjual tanah sawah seluas sekira 54 (lima puluh empat) ubin yang di dalamnya termasuk tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik San Hadi dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN tersebut;

Hal 30 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi CHANDRA WIGUNA jika tanah sawah tersebut telah bersertifikat dengan menunjukkan sertifikat tanah tersebut dan akan terdakwa jual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang kemudian saksi CHANDRA WIGUNA menawarnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ubin dan akhirnya terjadi sepakat tanah tersebut saksi CHANDRA WIGUNA beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ubin atau seharga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi CHANDRA WIGUNA dan terdakwa SUKIRNO bin SARONI berangkat ke notaris bu ENDANG di Jl. Kartini Gombong untuk mengecek masalah keabsahan sertifikat ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan pengurusan proses balik nama sertifikat tersebut yang sehingga saat ini sertifikat sudah atas nama saksi CHANDRA WIGUNA;
- Bahwa, sebagian tanah sawah yang dijual oleh terdakwa SUKIRNO bin SARONI kepada saksi CHANDRA WIGUNA tersebut adalah tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum RT. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik San Hadi dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN;
- Bahwa, pada saat terdakwa menjual kepada saksi CHANDRA WIGUNA berupa tanah sawah di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen seluas sekira 54 (lima puluh empat) ubin yang didalamnya terdapat sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin tanah sawah yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN tersebut, terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukannya kepada pemiliknya yaitu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi CHANDRA WIGUNA bahwa sebagian tanah sawah yang terdakwa jual kepada saksi CHANDRA WIGUNA sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib pihak Pemerintahan Desa Sidoharum melakukan pencatatan atas sebidang tanah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin milik terdakwa

Hal 31 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRNO bin SARONI yang dijual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dan selanjutnya melakukan pengukuran atas sebidang tanah tersebut guna dilakukan balik nama atas kepemilikan tanah tersebut dan setelah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut ternyata luas tanah 30,35 ubin yang kemudian setelah pengukuran tersebut saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menyerahkan uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas kekurangan pembayaran tanah seluas 0,35 ubin, bahwa saat dilakukan pengukuran tanah sawah tersebut terdakwa SUKIRNO bin SARONI menyatakan jika tanah sawah tersebut belum bersertifikat;

- Bahwa, pada sekitar bulan Juli 2019 setelah terjadi proses pengukuran dan pencatatan atas sebidang tanah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) milik terdakwa SUKIRNO bin SARONI yang dijual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN akhirnya mengetahui jika sebidang tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) yang sebelumnya ia beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI sudah beralih atas nama orang lain dan dapatnya mengetahui karena telah diberitahu oleh Pemerintahan Desa Sidoharum dan sertifikat atas tanah tersebut sudah atas nama saksi CHANDRA WIGUNA;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Sempor pada Hari Senin, tanggal 10 September 2022, sekira pukul 12.30 Wib, di rumah Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa, Satu lembar kuitansi bukti pembayaran tanah sawah seluas 30 ubin yang terletak di Desa Sidoharum Rt.003 Rw.002 Kec. Sempor Kab. Kebumen dan Satu lembar surat Berita Acara Jual Beli tanah sawah yang terletak di Desa Sidoharum Rt.003 Rw.002 Kec. Sempor Kab. Kebumen berikut 2 (dua) lembar lampirannya merupakan milik Saksi Sumarno;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal 32 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ **Barang Siapa** ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ **Barang Siapa** ” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208** dari **MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**BARANG SIAPA**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama **SUKIRNO Bin SARONI** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **SUKIRNO Bin SARONI**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,

Hal 33 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" dalam hal ini adalah sama artinya dengan kesengajaan, yaitu terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat-akibat yang menyertainya, artinya terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menghendaki membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan / memberikan barang, yang ada padanya mengetahui bahwa yang dipakai untuk menggerakkan orang lain adalah nama palsu, keadaan palsu, dan kesengajaan ini ditujukan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang dan perbaikan ini hampir selalu bersifat harta kekayaan atau ekonomi serta keuntungan yang diperoleh tersebut bersifat melawan hak karena bertentangan dengan kepatuhan dalam pergaulan bermasyarakat, karena di dalam keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang ke rumah saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN di Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dengan maksud akan menawarkan dan menjual sebidang tanah sawah milik terdakwa seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa tanah sawahnya tersebut sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik Parsini/Atun dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ubinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN, dengan membeli tanahnya tersebut supaya anakn dari Saksi SUMARNO tersebut bisa membangun rumah di Desa Sidoharum sehingga bisa melayani masyarakat sidoharum sebagai bidan desa disana;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menawarnya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang kemudian terjadi sepakat jika tanah yang ditawarkan oleh

Hal 34 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUKIRNO bin SARONI tersebut akan dibeli oleh saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya sehingga harga sebidang tanah dengan luas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin tersebut dibeli oleh saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sepakat kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN bersama dengan istrinya (saksi MUYANI) datang ke rumah terdakwa SUKIRNO bin SARONI di Desa Sidoharum menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dihadapan istri terdakwa SUKIRNO bin SARONI yaitu saksi SRI UNTARI sebagai pembayaran awal atas sebidang tanah seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin yang saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI dan atas pembayaran tersebut terdakwa SUKIRNO bin SARONI memberikan selebar kuitansi pembayaran kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang ke rumah saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN meminta uang kekurangan pembayaran pembelian tanah tersebut yang pada saat itu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dihadapan istrinya yaitu saksi MUYANI dan oleh saksi MUYANI bukti pembayaran kedua tersebut ditulis dibalik kuitansi yang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN dan saksi MUYANI datang ke rumah terdakwa SUKIRNO bin SARONI untuk melunasi pembayaran atas tanah yang saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN beli dari terdakwa yang pada saat itu saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa SUKIRNO bin SARONI dihadapan istri terdakwa yaitu saksi SRI UNTARI dan sebagai bukti atas penyerahan uang tersebut ditulis di kuitansi yang sama saat saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN melakukan pembayaran yang pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi JUNI SUDIYO dipanggil oleh terdakwa SUKIRNO untuk melakukan proses transaksi jual beli tanah sawah yang terletak di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen atas nama terdakwa SUKIRNO kepada saksi SUMARNO dan pada saat terjadi transaksi jual beli

Hal 35 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa SUKIRNO dan saksi SUMARNO tanah tersebut belum bersertifikat berdasarkan pengakuan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN pada sekitar bulan Mei 2019, terdakwa SUKIRNO bin SARONI datang menemui saksi CHANDRA WIGUNA dengan maksud akan menjual tanah sawah seluas sekira 54 (lima puluh empat) ubin yang di dalamnya termasuk tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen di Desa Sidoharum Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik San Hadi dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi CHANDRA WIGUNA jika tanah sawah tersebut telah bersertifikat dengan menunjukkan sertifikat tanah tersebut dan akan terdakwa jual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ubinnya yang kemudian saksi CHANDRA WIGUNA menawarnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ubin dan akhirnya terjadi sepakat tanah tersebut saksi CHANDRA WIGUNA beli dari terdakwa SUKIRNO bin SARONI dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ubin atau seharga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi CHANDRA WIGUNA dan terdakwa SUKIRNO bin SARONI berangkat ke notaris bu ENDANG di Jl. Kartini Gombong untuk mengecek masalah keabsahan sertifikat ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan pengurusan proses balik nama sertifikat tersebut yang sehingga saat ini sertifikat sudah atas nama saksi CHANDRA WIGUNA;

Menimbang, bahwa sebagian tanah sawah yang dijual oleh terdakwa SUKIRNO bin SARONI kepada saksi CHANDRA WIGUNA tersebut adalah tanah sawah seluas sekira 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) ubin di Desa Sidoharum RT. 03 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Desa Sidoharum, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lasinem, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik San Hadi dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sukirno yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN;

Hal 36 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa SUKIRNO bin SARONI tersebut saksi saksi SUMARNO bin AHMAD NADHIRIN mengalami kerugian Rp212.450.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, perbuatan Terdakwa telah membujuk orang lain dalam hal ini saksi Sumarno supaya membeli tanah sawahnya yang menurut pengakuan Terdakwa belum bersertifikat untuk dibangun rumah buat anaknya yang berkerja sebagai bidan di Desa Sidoharum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh Saksi Sumarno selanjutnya dilakukan pengukuran tanah tersebut dengan dibantu oleh pihak Desa Sidoharum, ternyata Terdakwa telah menyampaikan kebohongan yaitu tanah sawahnya tersebut telah bersertifikat dan telah dijual kembali kepada saksi Candra Wiguna sehingga Saksi Sumarno mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Peipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pbenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Hal 37 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan-keadan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan mantan Kepala Desa yang paham akan administrasi surat-surat kepemilikan tanah dan seharusnya dapat menjadi panutan di Masyarakat;

Keadaan-keadan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- Satu lembar kuitansi bukti pembayaran tanah sawah seluas 30 ubin yang terletak di Desa Sidoharum Rt.003 Rw.002 Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Satu lembar surat Berita Acara Jual Beli tanah sawah yang terletak di Desa Sidoharum Rt.003 Rw.002 Kec. Sempor Kab. Kebumen berikut 2 (dua) lembar lampirannya;

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik saksi Sumarno Bin Ahmad Nadhirin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumarno Bin Ahmad Nadhirin;

- Satu bendel foto copy Buku Sertipikat dengan Nomor 11.23.18.02.1.00186, atas nama pemegang CHANDRA WIGUNA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen;

Hal 38 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan foto copy Buku Sertipikat dengan Nomor 11.23.18.02.1.00186, atas nama pemegang CHANDRA WIGUNA, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana ;

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUKIRNO Bin SARONI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar kuitansi bukti pembayaran tanah sawah seluas 30 ubin yang terletak di Desa Sidoharum Rt.003 Rw.002 Kec. Sempor Kab. Kebumen;
 - Satu lembar surat Berita Acara Jual Beli tanah sawah yang terletak di Desa Sidoharum Rt.003 Rw.002 Kec. Sempor Kab. Kebumen berikut 2 (dua) lembar lampirannya;

Dikembalikan kepada Saksi Sumarno Bin Ahmad Nadhirin;

- Satu bendel foto copy Buku Sertipikat dengan Nomor 11.23.18.02.1.00186, atas nama pemegang CHANDRA WIGUNA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF
Hal 39 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, SH, MH. dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELY SUTARSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh BENI PRIHATMO, S.H., MH., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., MH.

RAKHMAT PRIYADI, S.H.,

BINSAR TIGOR HATORANGAN P,SH.,

Panitera Pengganti

ELY SUTARSIH, S.H.,

Hal 40 dari 40 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Kbm